

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peranan yang aktif dan juga penting dalam menyumbangkan penerimaan negara, yaitu sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak itu sendiri akan dikelola dan dikembalikan kembali untuk rakyat. Namun Penerimaan Pajak setiap tahunnya tidak mencapai target, yang berpotensi akan selalu membebani kinerja anggaran di tahun-tahun berikutnya karena pajak merupakan sumber pendapatan dan penggerak pembangunan nasional (Siti kurnia Rahuyu,2020).

Pada saat yang sama, fungsi perpajakan di suatu negara sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Besarnya pajak di suatu negara bergantung pada tingkat pendapatan warganya. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan pemerintah menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu sendiri (Waluyo, 2014: 38). Sedangkan untuk Penerimaan Pajak tahun 2020, realisasi target Penerimaan Pajak pada APBN belum mencapai target. Menurut kementerian Keuangan Sri Mulyani melaporkan, penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2020 sebesar Rp 676,9 triliun. Jumlah itu baru sekitar 56,5 persen dari target tahun ini Rp 1.198,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi 15,6 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 802,5 triliun. Penerimaan Pajak mencapai Rp 676,9 triliun, maka penerimaan pajak kontraksi 15,6 persen, (Sri Mulyani, 2020).

Pada laporan Tahunan DJP periode 2009-2020 Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 dimana realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 84,48% lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 92,24%. Penurunan realisasi pajak terus terjadi sampai 2020 dimana pada tahun 2020 realisasi pajak sebesar 76,71% menurun drastis dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya .

Sehingga dibutuhkan strategi kebijakan perpajakan yang dapat dirumuskan dengan baik oleh pemerintah guna memenuhi APBN dan menjaga stabilitas perekonomian, tak hanya itu dalam mencapai terealisasinya penerimaan pajak, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak ketika adanya kesadaran untuk membayar pajak dan taatnya wajib pajak yang disebut dengan kepatuhan pajak (Mc Gee et al. , 2008).

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan individu untuk mematuhi otoritas pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, karena dalam membayar pajak, wajib pajak harus memiliki kesadaran secara sukarela serta harus menyadari bahwa manfaatnya sendiri adalah untuk kemajuan dan pembangunan negara (Verboon & Dijke, 2007). Dengan demikian pemahaman perpajakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Adanya kesadaran dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan yang akan membuat wajib pajak memiliki

kesadaran logis agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, dalam Santi 2012).

Kepatuhan itu sendiri diperlukannya tingkat pemahaman dalam sebuah proses peningkatan pengetahuan terhadap masalah perpajakan (Alshrouf, 2019). dan tujuan utama pemerintah dari target penerimaan pajak, bergantung pada peningkatan pehamnya faktor-faktor yang dapat mendorong Kepatuhan Perpajakan (De Neve et al., 2019).

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Hestu Yoga mengungkapkan realisasi rasio kepatuhan formal pajak pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak dan penghasilan (PPh) tahun 2020 sebesar 78% hal ini merujuk pada ketidakpatuhan dimana Kantor pajak menargetkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak berada di level 80 persen atau tidak berubah dari tahun lalu. Target ini berasal dari sekitar 19 juta wajib pajak terdaftar yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . Kepatuhan perpajakan jika dilihat dari laporan Tahunan DJP periode 2009-2020 kepatuhan pajak memang selalu mengalami fluktuasi Rasio Kepatuhan Pajak secara keseluruhan tidak ada penurunan maupun kenaikan yang signifikan dan berada di tingkat presentasi 50%-60% .

Tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap kesadaran perpajakan mengakibatkan adanya Ketidakpatuhan pajak, yang diakibatkan adanya penolakan wajib pajak yang disengaja atau tidak disengaja untuk memilih tidak membayar

hak pajaknya (James & Alley, 2004). Maka Pemeriksaan pajak adalah ukuran yang digunakan oleh otoritas pajak untuk mendeteksi penyimpangan pajak (Alm, 1991). Pajak audit memberikan mekanisme yang efektif untuk menerapkan struktur pajak dalam kebijakan perpajakan (Kirchler, Kogler, & Muehlbacher, 2014). Tingkat kepatuhan pajak juga berpengaruh dalam proses pemeriksaan pajak, karena itu salah satu upaya untuk mengontrol adanya tingkat penghindaran pajak akibat tidak patuhnya wajib pajak. Pemeriksaan pajak telah diterapkan oleh otoritas pajak baik di tingkat negara bagian dan federal untuk dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, (Onoja & Iwarere, 2015; Olaoye, Ogunleye & Solanke, 2018).

Pemeriksaan pajak mencakup tinjauan independen atas pengembalian pajak yang diserahkan oleh wajib pajak ke kantor pajak untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Peran program audit administrasi perpajakan modern lebih dari sekedar pengumpulan pajak penghasilan (Biber, 2010). Pemeriksaan pajak mencakup setiap wajib pajak setiap saat dan tidak menghadirkan wajib pajak yang sedang diaudit yang telah melakukan pelanggaran.

Pemeriksaan pajak melibatkan berbagai bagian yang saling terkait yang perlu dipahami dengan baik agar seseorang dapat menangani seluruh proses secara efektif dan efisien, agar terlaksana dengan baik Audit pajak, seperti audit keuangan, melibatkan pengumpulan informasi untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dipatuhi (Adediran et al, 2013). Hal ini dilakukan untuk memastikan

keandalan dan validitas informasi yang dilaporkan serta untuk memberikan pendapat yang tegas atas keakuratan dan kewajaran laporan keuangan (Oyedokun, 2016). Maka dari itu pemeriksaan Pajak harus maksimal sedangkan menurut Hestu Yoga selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (2019) Mengungkapkan bahwasannya kinerja pemeriksaan pajak belum optimal mencapai kinerja yang terbaik karena adanya ketimpangan antara jumlah pemeriksa pajak dengan jumlah Wajib Pajak yang diperiksa. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 103,03% sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 94,89% hal tersebut dapat dilihat dalam laporan tahunan DJP.

Pemeriksaan pajak sendiri dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama di masa depannya. Selain itu, wajib pajak sering berbuat curang dalam pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, untuk menguji kepatuhannya perlu dilakukan pemeriksaan (Susyanti, 2015)..

DJP telah resmi menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Adanya surat edaran tersebut mengisyaratkan, DJP semakin merapikan prosedur pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara, tujuan dari SE-15/PJ/2018 adalah sebagai arahan dari pimpinan DJP kepada jajaran internal Dengan adanya pemeriksaan pajak, pemerintah akan tahu siapa saja wajib pajak yang kurang patuh dalam

menuntaskan urusan perpajakan mereka. Sehingga, wajib pajak tersebut akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) pajak. Dan adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang menyebabkan dapat diperiksa. Bukan saja pemeriksaan pajak yang dapat memengaruhi realisasi penerimaan pajak. Penagihan pajak juga berfungsi sebagai serangkaian tindakan terealisasinya penerimaan pajak dimana agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah di sita (sari,2013).

Kepala Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin, mengatakan terjadinya surplus hingga Rp 1 triliun dan Ia berharap mampu mengumpulkan pajak melampaui target. Ditambah dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada BPRD untuk mengumpulkan pajak dengan terobosan baru. penagihan pajak harus dipikirkan menggunakan cara yang paling efisien dan efektif dimana bisa saja penagihan pajak dengan datang langsung ke alamat wajib pajak atau door-to-door (Kompas,2020). Adanya penurunan efektivitas Penagihan pajak secara keseluruhan tidak mengalami kenaikan yang signifikan melainkan dibawah 50% hanya pada tahun 2018 dan 2019 yang mengalami kenaikan yang sangat pesat. Maka dari itu Tak hanya door to door Salah satu tindakan penagihan pajak dengan mengeluarkan Surat Teguran, yang dapat diikuti dengan Surat Paksa agar penerimaan pajak dapat teroptimasi dengan

baik. Semakin besar jumlah tunggakan pajak semakin diperlukan kebijakan efektif dan efisien untuk menanganinya (IRS, 2020).

Untuk mencapai tujuan perpajakan secara efektif, diperlukan peningkatan-peningkatan yang dapat menyebabkan terealisasinya penerimaan pajak tentunya pengelolaan perpajakan sepenuhnya menjadi tugas pemerintah, yakni pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan pendapatan nasional. (Tri Langgeng Suryadi,2020).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak, dalam Mendorong Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 dimana realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 84,48% lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 92,24%. Penurunan realisasi pajak terus terjadi sampai 2020 dimana pada tahun 2020 realisasi pajak sebesar 76,71% menurun drastis dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

- 2) Rasio kepatuhan pajak selalu mengalami fluktuasi secara keseluruhan tidak ada penurunan maupun kenaikan yang signifikan dan berada di tingkat presentasi 50%-60%.
- 3) Pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 103,03% sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 94,89%
- 4) Adanya penurunan efektivitas Penagihan pajak secara keseluruhan tidak mengalami kenaikan yang signifikan melainkan dibawah 50% hanya pada tahun 2018 dan 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh efektivitas Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
- 2) Seberapa besar pengaruh efektivitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
- 3) Seberapa besar pengaruh efektivitas Kepatuhan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.
- 4) Seberapa besar pengaruh efektivitas Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak bersama sama mempengaruhi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah diatas maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan, agar dapat dianalisis lebih lanjut, guna memahami fakta yang ada tentang ada atau tidaknya pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, melalui Kepatuhan pajak, dalam meningkatkan efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ringkasan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mengkaji dan menganalisis seberapa pengaruh efektivitas Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.
- 2) Mengkaji dan menganalisis seberapa pengaruh efektivitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
- 3) Mengkaji dan menganalisis seberapa pengaruh efektivitas Kepatuhan Pajak terhadap realisasi Penerimaan Pajak.
- 4) Mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh efektivitas Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak bersama-sama sehingga dapat mempengaruhi terealisasinya penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis penelitian diharapkan dapat digunakan baik praktis dan akademis seperti keterangan dibawah ini :

1.5.1 kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi dan dapat menjadi bahan acuan untuk melihat variabel mana yang lebih efektif untuk realisasi penerimaan perpajakan atau variabel mana yang dapat dikaitkan sehingga dapat ditambahkan dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan terkait terealisasinya penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa, Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak dapat mendorong dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, dan semoga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di kampus untuk penelitian ini.